



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
Jalan Achmad Yani 116, Surabaya 60231

Surabaya, 2 Juli 2020

Nomor : B/674/I/2020/Ditintelkam  
Klasifikasi : BIASA  
Perihal : Perizinan airsoft gun/paint ball

Yth. **KETUA PENGPROV  
PERBAKIN JATIM**

di

Tempat

1. Rujukan :
  - a. UU senjata api tahun 1936 (LN No. 17 diubah dengan LN 1939 No. 273) tentang pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran.
  - b. UU No. 12 Darurat tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen (stbl. 1948 No. 17) dan UU RI No. 8 th 1948 tentang mengubah ordonansi peraturan hukum sementara istimewa tentang senpi dan handak.
  - c. UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - d. Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga
  - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata api jenis airsoft gun dan paint ball.
  - f. Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/382/VI/YAN.2.7./2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang perijinan airsoft gun dan paint ball.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ketua Pengprov Perbakin Jawa Timur bahwa semakin maraknya peredaran, pemilikan dan penggunaan senjata mainan yang menyerupai senjata api (airsoft gun) secara illegal/tanpa izin dari Polri, yang digunakan oleh masyarakat di beberapa Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Jatim semakin meningkat, dengan perang-perangan, combating game dan penggunaan secara individu dalam permainan yang dilakukan di mall, kampus, area terbuka dengan eksesnya dapat meresahkan masyarakat.
3. Dijelaskan dalam Peraturan Polri No. 5 tahun 2018 bahwa senjata mainan yang menyerupai senjata api/airsoft gun untuk pemasukannya (impor) harus ada izin dari Polri, dapat diberikan izin pemilikan/penggunaan dan diberikan nomor peruntukan olahraga menembak dan rekresi, tidak diberikan peruntukan bela diri dan disimpan di gudang Polri/club/perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri dengan persyaratan penggunaan sebagai berikut :
  - a. Rekomensi.....

- a. Rekomendasi Polda Jatim.
  - b. Rekomendasi Perbakin Jatim.
  - c. Foto copy surat izin impor atau pembelian dalam negeri.
  - d. Surat permohonan pemilikan
  - e. Foto copy KTP
  - f. Foto copy KTA Club
  - g. SKCK
  - h. Sket Kesehatan dan bebas narkoba dari dokter Polri/Puskesmas dan sertifikat menembak
  - i. Surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan senjata replika jenis airsoft gun dan paint ball.
4. Senjata replika genggam seperti pistol/revolver yang digolongkan dalam senjata air gun yang memiliki tekanan diatas 2 joul diantaranya produk merk Baikal Makarov, Pyton dan M19 Tanaka serta produk lainnya dilarang beredar ulangi **dilarang beredar** di wilayah Indonesia karena dampak yang ditimbulkan dari penggunaan senjata air gun dapat melukai bahkan membahayakan keselamatan jiwa manusia.
5. Para atlit/anggota Perbakin yang tergabung dalam club tembak reaksi Pengda Perbakin dan tergabung dalam club-club/federasi yang tergabung dalam induk organisasi airsoft gun dan paint ball di bawah Formi yang telah memiliki senjata airsoft gun/paint ball dan tidak dilengkapi dokumen agar segera mendaftarkan senjata airsoft gun/paint ball yang telah beredar dan tidak dilengkapi dengan izin yang resmi dari Polri, diberikan kesempatan untuk melakukan pendataan dan penggraffiran ulang guna dilakukan pemutihan dengan tengat waktu sampai dengan tanggal **10 Juli 2020**.
6. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Jatim
2. Irwasda Polda Jatim.